



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/Permentan/OT.140/3/2011
TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP
KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa akibat bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di negara Jepang, telah mengakibatkan kerusakan pada reaktor nuklir Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Daiichi di Fukushima sehingga lingkungan sekitarnya terpapar oleh radiasi nuklir;
- b. bahwa akibat paparan radiasi nuklir pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari negara Jepang berpotensi terkontaminasi zat radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas serta menindaklanjuti Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on the Establishment of the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0047/B/II/87 tentang Keharusan Menyertakan Sertifikat Kesehatan dan Bebas Radiasi Untuk Makanan Impor;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP. 340/5/2009 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/ Permentan/PP.340/8/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/ 8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF.

Pasal 1

- (1) Pemasukan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan dari negara Jepang, harus disertai sertifikat bebas radioaktif (*non radioactivity certificate*).
- (2) Sertifikat bebas radioaktif (*non radioactivity certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan radiasi di negara Jepang yang menyatakan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan tidak terkontaminasi zat radioaktif melebihi maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan.
- (3) Jenis pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan serta maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.